



**GOVERNOR OF SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 1576 YEAR 2019

ABOUT

**ESTABLISHMENT AND NAMING OF PUBLIC CHILDREN'S
PLAYGROUND**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF SPECIAL REGION OF JAKARTA,

Considering : a. that in order to adjust between the name of the Public Children's Playground Bale Belajar Balaikota with the activity of playing, it is necessary to carry out a change in the name of the Public Children's Playground Bale Belajar Balaikota, so that the Governor's Decision Number 1064 Year 2018 regarding the Establishment and Naming of the Public Children's Playground Bale Belajar Balaikota needs to be replaced;

b. that based on the consideration as intended in the letter a, it is necessary to determine the Governor's Decision regarding the Establishment and Naming of the Public Children's Playground Bale Belajar Balaikota;

Remembering : 1. Law Number 29 Year 2007 Regarding the Government of the Special Region of Jakarta as the Capital City of the Republic of Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Law Number 23 Year 2014 regarding the Government of the Region (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as it has been changed several times with Law Number 9 Year 2015 regarding the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 regarding the Government of the Region (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Law Number 30 Year 2014 regarding the Administration of the Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI BALE BERMAIN BALAIKOTA.

KESATU : Mendirikan dan menamakan Taman Penitipan Anak Negeri yang berada di lingkungan Gedung Balaikota sebagai berikut:

Nama : Taman Penitipan Anak Negeri Bale Bermain Balaikota

Alamat : Gedung Balaikota Blok G Lantai Dasar
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Biaya penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi serta Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1064 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri Bale Belajar Balaikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta